

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2026-2029



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK

DPMD
KAB. GRESIK



<https://dpmd.gresikkab.go.id/>



dpmdkab.gresik

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026 – 2029

Tugas : Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan perencanaan program di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan kerjasama Desa, yang meliputi infrastruktur Desa, bantuan keuangan Desa dan pembangunan Desa;
- c. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana sosial dasar Desa yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan;
- d. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber pendapatan dan aset Desa;
- e. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kawasan dan kerjasama Desa;
- f. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi Masyarakat dan Desa;
- g. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan kelembagaan Desa;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T.	Indeks Desa
a	Definisi
	Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Indeks Desa bertujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dalam berbagai aspek, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hasil perhitungan Indeks Desa digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai dasar dalam menetapkan alokasi Dana Desa yang diberikan kepada setiap Desa. Indeks Desa bersifat positif (semakin tinggi nilai, semakin baik), yang dihitung dalam rentang 0-100 dengan satuan persen.
b	Formulasi perhitungan
	Perhitungan Indeks Desa dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui aplikasi web https://idm.kemendesa.go.id/. Setiap dimensi dibangun dari serangkaian Sub Dimensi, dan setiap Sub Dimensi diturunkan ke dalam perangkat indikator. Sebelum melakukan penghitungan Dimensi dan Indeks Desa, dilakukan scoring pada setiap indikator. Setiap indikator dapat terdiri dari satu pertanyaan maupun lebih. Setiap indikator mempunyai skor yang sudah seragam, yaitu 1 – 5. Total skor Indeks Desa adalah berjumlah 635 (enam ratus tiga puluh lima) dan nilai indeks 100% (seratus persen). Formulasi Indeks Desa (ID) = DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD = 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17% + 7,87% +12,60% = 100,00% Keterangan: ID = Indeks Desa DLD = Dimensi Layanan Dasar DS = Dimensi Sosial DE = Dimensi Ekonomi DL = Dimensi Lingkungan DA = Dimensi Aksesibilitas DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Tabel Perhitungan Skor Indeks Desa

DIMENSI / SUB DIMENSI	SKOR	NILAI INDEKS
I. DIMENSI LAYANAN DASAR	170	26,77%
1-A Sub-Dimensi Pendidikan	45	7,09%
1-B Sub-Dimensi Kesehatan	100	15,75%
I-C Sub-Dimensi Utilitas Dasar	25	3,94%
II. DIMENSI SOSIAL	85	13,39%
II-A Sub-Dimensi Aktivitas	65	10,24%
II-B Sub-Dimensi Fasilitas Masyarakat	20	3,15%
III. DIMENSI EKONOMI	160	25,20%
III-A Sub-Dimensi Produksi Desa	40	6,30%
III-B Sub-Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi	120	18,90%
IV. DIMENSI LINGKUNGAN	90	14,17%
IV-A Sub-Dimensi Pengelolaan Lingkungan	65	10,24%
IV-B Sub-Dimensi Penanggulangan Bencana	25	3,94%
V. DIMENSI AKSESIBILITAS	50	7,87%
V-A Sub-Dimensi Kondisi Akses Jalan	20	3,15%
V-B Sub-Dimensi Kemudahan Akses	30	4,72%
VI. DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA	80	12,60%
VI-A Sub-Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa	35	5,51%
VI-B Sub-Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa	45	7,09%
TOTAL NILAI SKOR DAN INDEKS	635	100,00%

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $0\% \leq ID \leq 49,48\%$
2. Desa Tertinggal : $49,49\% \leq ID \leq 57,38\%$
3. Desa Berkembang : $57,39\% \leq ID \leq 69,34\%$
4. Desa Maju : $69,35\% \leq ID \leq 79,62\%$
5. Desa Mandiri : $79,63\% \leq ID \leq 100\%$

c	Sumber data
	Hasil rekapitulasi Indeks Desa dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui aplikasi web https://idm.kemendes.go.id/ .
d	Penanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
S.1	Meningkatnya Desa Mandiri
I.K.S.1.1	Persentase Desa Mandiri
a	Definisi
	Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, Desa Mandiri, atau biasa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi dan lingkungannya secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar pada pihak eksternal, serta adanya aksesibilitas dan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik. Secara teknis Desa mandiri merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 79,63% sampai dengan 100% Desa Mandiri dinilai/diukur menggunakan instrumen Indeks Desa yang dikelola Kementrian Desa PDTT. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur enam dimensi, yaitu dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas, dan dimensi tata kelola Pemerintahan Desa. Persentase Desa Mandiri menunjukkan seberapa banyak jumlah Desa yang memenuhi kriteria mandiri sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa PDTT berdasarkan kriteria yang ada, yang mana indikator ini menunjukkan tingkat kemajuan/pembangunan di Desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa. Indikator ini bersifat positif (semakin tinggi nilai, semakin baik), yang dihitung dalam rentang 0-100 dengan satuan persen.
b	Formulasi perhitungan
	Persentase Desa Mandiri adalah Jumlah Desa Mandiri dibagi Total

	Desa dikali 100% (seratus persen) berdasarkan Permendes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa.
c	Sumber Data
	SK tentang Indeks Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang kemudian diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
d	Penanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
S.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
I.K.S.2.1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a	Definisi
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah skor yang mengukur capaian kinerja Kepala Desa beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan tingkat perkembangan serta kemandirian suatu Desa. Terdapat tiga bidang utama yang menjadi instrumen atau variabel penilaian evaluasi, yaitu : 1. Pemerintahan : Meliputi aspek pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, Desa berbasis teknologi informasi/e-government, serta pelestarian adat dan budaya. 2. Kewilayahan : Meliputi aspek identitas, batas wilayah, inovasi, tanggap dan siaga bencana, serta pengaturan investasi. 3. Kemasyarakatan : Meliputi aspek partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, PKK, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Indikator ini bersifat positif (semakin tinggi nilai, semakin baik),

	dengan satuan poin dan dihitung dalam rentang : 0≤300 Kurang Berkembang 301–450 Berkembang ≥451 Cepat Berkembang
b	Formulasi Perhitungan
	Perhitungan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui aplikasi web https://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/. Penilaian tingkat perkembangan Desa dilakukan dengan tahapan : 1. Evaluasi diri di tingkat Desa; 2. Penilaian di tingkat kecamatan; 3. Analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di Tingkat kecamatan tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan pusat; 4. Keputusan Menteri mengenai tingkat perkembangan Desa di seluruh Indonesia. Formulasi Perhitungan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa : Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa = Σ Skor Indikator Bidang Pemerintahan + Σ Skor Indikator Bidang Kewilayahan + Σ Skor Indikator Bidang Kemasyarakatan Setelah perhitungan formulasi diatas, kemudian merujuk pada nilai ideal yang ditentukan pada kategori dibawah : 0≤300 Kurang Berkembang 301–450 Berkembang ≥451 Cepat Berkembang
c	Sumber Data
	Hasil rekapitulasi Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui aplikasi web https://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/.
d	Penanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
S.3	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

I.K.S.3.1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa berkinerja baik
a	Definisi
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berkinerja baik adalah lembaga yang mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya secara aktif dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di Desa meliputi : 1. Rukun Tetangga (RT) 2. Rukun Warga (RW) 3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 4. Karang Taruna 5. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD/LPM) Aspek Penilaian Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berkinerja baik : 1. Kelembagaan dan Legalitas (Bobot 40%) a. Memiliki SK Pembentukan yang sah dan masih berlaku b. Memiliki Struktur Organisasi 2. Administrasi dan Sarana (Bobot 40%) a. Ketersediaan dan keaktifan buku administrasi b. Adanya sekretariat / ruang kerja / papan nama lembaga yang jelas 3. Aktivitas (Bobot 20%) a. Intensitas keterlibatan dalam forum perencanaan (Musrenbangdes / kel) Kategori Penilaian : Baik ≥ 6 Cukup 4-5

	Kurang <4 Indikator ini bersifat positif (semakin tinggi nilai, semakin baik), yang dihitung dalam rentang 0-100 dengan satuan persen.
b	Formulasi perhitungan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa berkinerja baik adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa berkinerja baik dibagi Total Lembaga Kemasyarakatan Desa dikali 100% (seratus persen).
c	Sumber Data
	Hasil penilaian mandiri atas Laporan Lembaga Kemasyarakatan Desa berkinerja baik yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
d	Penanggungjawab
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

Gresik, 6 Agustus 2026

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN GRESIK**



Drs. ABU HASSAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670706 199302 1 003